



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS NUR ARIFIN bin MAHMURI** ;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Purwodadi, Ds. Tanen, Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AGUS NUR ARIFIN bin MAHMURI** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
5. perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NUR ARIFIN Bin MAHMURI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*", sebagaimana diatur didalam 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AGUS NUR ARIFIN Bin MAHMURI selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
 - 2) 1(satu) unit STNK sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung
 - 3) 1(satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS NUR ARIFIN Bin MAHMURI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa AGUS NUR ARIFIN Bin MAHMURI, Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Pundensari Ds. Rejotangan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 18.00 Wib pada saat Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO (selanjutnya disebut korban) santai dirumah, Kemudian Terdakwa menelpon korban untuk menjemput di warkop di Dsn. Pundensari ds./ Kec. Rejotangan, setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib, korban berangkat ke warkop tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di warkop Terdakwa bermaksud ingin meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan "NYILIH MOTORMU TAK NGGO NJUPUK DUIT NANG KADEMANGAN yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bunyinya adalah (PINJAM MOTORMU SAYA PAKE MENGAMBIL UANG DI KADEMANGAN)", namun korban mengatakan bahwa korban ingin menemani Terdakwa, Tetapi Terdakwa mengucapkan "MOSOK CENGLU, AKU KARO KANCAKU" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia isinya adalah (MASAK BERBONCENGAN TIGA, AKU BERSAMA DENGAN TEMANKU), mendengar jawaban tersebut akhirnya korban meminta untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa dan motor korban dibawa pergi oleh Terdakwa;

Bahwa korban mencari sepeda motornya di sekitar rumah akan tetapi tidak motor tersebut ada , kemudian korban langsung menagih sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang akan dikembalikan pada rabu sore tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan alasan untuk mengantarkan anaknya yang masih sakit;

Bahwa setelah mendengar hal tersebut korban langsung kaget dan bertanya kepada Terdakwa "loh nyapo kok sore (kenapa kok sore hari) kemudian dijawab Terdakwa "motore tak gadekne"(motornya korban di korban gadaikan). korban kaget dan langsung bertanya "kok gadekne nengdi ?" (kamu gadaikan kemana ?) dijawab oleh Terdakwa "tak gadekne neng area komplek Ngunut (saya gadaikan di area sekitar lokasi ngunut). Kemudian selang 15

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas menit) Terdakwa merubah pernyataannya bahwa motor tersebut digadaikan di daerah beji ngunut.

Bahwa motor tersebut digadaikan seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tetapi akhirnya Terdakwa memberitahu bahwa motor tersebut digadaikan seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Menurut keterangan Terdakwa uang tersebut telah habis dan Terdakwa tidak menjawab untuk keperluan apa uang tersebut bisa habis.

Bahwa korban mendesak Terdakwa untuk segera mengambil motor tersebut tetapi Terdakwa hanya diam dan bilang bahwa motor tersebut akan siap pada saat sore hari tanggal 1 November 2023 dan mendengar hal tersebut korban langsung membawa Terdakwa ke Polsek Rejotangan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban NUR ILHAMSYAH Bin HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa AGUS NUR ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AGUS NUR ARIFIN Bin MAHMURI, Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Pundensari Ds. Rejotangan, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 18.00 Wib pada saat Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO (selanjutnya disebut korban) santai di rumah. Kemudian Terdakwa menelpon saksi untuk menjemput di warkop di Dsn. Pundensari ds./ Kec. Rejotangan, setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib, Korban berangkat ke warkop tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di warkop Terdakwa bermaksud ingin meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan "NYILIH MOTORMU TAK NGGO NJUPUK DUIT

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANG KADEMANGAN yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bunyinya adalah (PINJAM MOTORMU SAYA PAKE MENGAMBIL UANG DI KADEMANGAN)", namun korban mengatakan bahwa saksi ingin menemani Terdakwa, Tetapi Terdakwa mengucapkan "MOSOK CENGLU, AKU KARO KANCAKU" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia isinya adalah (MASAK BERBONCENGAN TIGA, AKU BERSAMA DENGAN TEMANKU), mendengar jawaban tersebut akhirnya korban meminta untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa dan motor korban dibawa pergi oleh Terdakwa;

Bahwa menurut pengetahuan korban atas kejadian tindak pidana tersebut, teman yang akan diajak pergi dan dibicarakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada dan ternyata ungkapan itu merupakan alasan Terdakwa untuk menipu korban. Pada saat itu korban mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sendirian dan setelah dilaporkan ke Polsek Rejotangan ternyata Terdakwa mengaku berbohong kepada korban.

Bahwa kesepakatan pada saat meminjam sepeda motor yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil uang dan langsung dikembalikan pada hari itu juga setelah selesai mengambil uang, namun sampai keesokan harinya motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa yang menurut pengetahuan Kakak korban yaitu Saksi Feri bahwa Terdakwa terkenal di medsos karena sering melakukan penipuan dan penggelapan berupa penipuan karnaval dan meminjam KTP untuk digunakan sebagai pinjaman online (pinjol).

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa AGUS NUR ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan saat ini yaitu dalam perkara Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah AGUS NUR ARIFIN, yang merupakan teman kakak kelas sekolah saksi ;

- Bahwa yang mengetahui adalah ibu saksi yaitu Sdri. MARIYATI, dan Sdr. ANGGA FERI WIJAYANA ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan adalah sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 Wib, pada saat saksi sedang santai di rumah, Terdakwa AGUS NUR ARIFIN menelpon saksi untuk menjemput di Warkop di Dusun. Pundensari ds./ Kec. Rejotangan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, saksi berangkat ke warkop untuk menemui AGUS NUR ARIFIN, sesampainya di warkop Terdakwa bermaksud ingin meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan "NYILEH MOTORMU TAN NGGE NJUPOK DUIT NANG KADEMANGAN (PINJAM MOTORMU SAYA PAKE MENGAMBIL UANG DIKADEMANGAN)", namun saksi curiga dan saksi mengatakan jika saksi ingin menemaninya, namun Terdakwa AGUS NUR ARIFIN mengatakan "MOSOK CENGLU, AKU KARO KANCAKU"(MASAK BERBONCENGAN TIGA,AKU BERSAMA DENGAN TEMANKU) ;
- Bahwa mendengar jawaban tersebut akhirnya saksi meminta untuk diantarkan pulang, kemudian saksi diantar Terdakwa dan motor saksi dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah langsung disambut oleh ibu saksi dan dibuatkan 1(satu) gelas teh hangat dan kemudian Terdakwa melihat koleksi kambing milik saksi dibelakang rumah. Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pamit pergi untuk segera mengambil uang di kademangan Blitar ;
- Bahwa teman yang dibicarakan tidak ada, itu hanya merupakan alasan Terdakwa untuk menipu saksi yang mengetahui Terdakwa pergi menaiki motor tersebut sendirian ;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek Rejotangan ternyata yang bersangkutan mengaku kalau berbohong soal temannya ;
- Bahwa kesepakatan pada saat meminjam sepeda motor adalah Terdakwa meminjam sepeda motor untuk mengambil uang dan langsung

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada hari itu juga setelah selesai mengambil uang ;

- Bahwa Ibu saksi kaget dan menanyakan “kok motore digowo arip?”(kok motornya dibawa oleh arif) tetapi saksi hanya diam saja dan langsung pergi ke kamar untuk istirahat ;
- Bahwa sampai keesokan harinya motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat motor tersebut belum dikembalikan awalnya diam saja Tetapi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB saksi dibangunkan oleh kakak saksi yaitu Sdr. Feri untuk segera mencari Terdakwa dan motor saksi yang telah dibawa ;
- Bahwa alasan diberitahu Sdr. Feri mengetahui bahwa Terdakwa terkenal di medsos suka melakukan penipuan dan penggelapan berupa penipuan karnaval dan meminjam KTP untuk digunakan sebagai pinjaman online(pinjol) ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut langsung mencari Terdakwa sampai akhirnya saya menemui yang bersangkutan dirumahnya yaitu di Desa. Tanen kec. Rejotangan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa selanjutnya mencari sepeda motor saksi disekitar rumahnya tetapi tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menagih sepeda motor saksi dan Terdakwa akan dikembalikan pada rabu sore tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan alasan bahwa mau mengantarkan anaknya yang masih sakit ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung kaget dan bertanya kepada Terdakwa “loh nyapo kok sore(kenapa kok sore hari) kemudian dijawab oleh Terdakwa “motore tak gadekne”(motornya saksi gadaikan) kemudian Sdr. Feri kaget dan langsung menanyai “kok gadekne nendi ?”(kamu gadaikan kemana ?) dijawab oleh Terdakwa “tak gadekne neng area komplek Ngunut (saya gadaikan di area sekitar lokasi ngunut) kemudian selang 15 (lima belas menit) Terdakwa merubah pernyataannya bahwa digadaikan di daerah beji ngunut ;
- Bahwa langsung mendesak Terdakwa untuk segera mengambil motor tersebut tetapi Terdakwa hanya diam saja dan hanya bilang bahwa motor tersebut akan ready pada saat sore hari tanggal 1 November 2023 dan mendengar hal tersebut saksi langsung emosi dan membawa Terdakwa ke Polsek Rejotangan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa awalnya setelah saksi tanyai Terdakwa bahwa motor tersebut

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi akhirnya Terdakwa memberitahu bahwa motor tersebut digadaikan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada saat menggadaikan motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan .

2. Saksi ANGGA FERI WIJAYANA Bin PURWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan dan atau penggelapan ini adalah adik ipar saksi yaitu Saksi Nur Ilhamsyah, dan yang menjadi Terdakwa adalah Sdr. AGUS NUR ARIFIN, yang saksi tidak kenal maupun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang telah menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan adalah sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung yang merupakan barang milik ibu mertua saksi dan diberikan kepada adik ipar saksi yaitu Saksi Nur Ilhamsyah;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi yang baru sampai dari rumah setelah dari Blitar untuk USG istri saya kaget mendapati bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut tidak berada di rumah. Dan kemudian saksi langsung menanyakan kepada ibu mertua saksi Sdr. MARIYATI "buk motore teng pundi? " (bu motornya berada dimana ? kemudian dijawab "digowo kancane Hamzah"(dibawa temannya Hamzah) kemudian saksi yang mengira tidak ada masalah langsung beristirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 05.30 saksi dibangunkan istri saya diberitahu bahwa motor Honda Beat tersebut dibawa oleh Sdr. AGUS NUR ARIFIN. saksi yang kaget langsung mengajak Saksi Nur Ilhamsyah untuk mencari Terdakwa AGUS NUR ARIFIN di rumahnya ds. Tanen Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dan ternyata yang bersangkutan berada di rumahnya ;
- Bahwa saksi merasa kaget karena pada saat malam tersebut anggota keluarga lengkap tetapi motor Honda Beat kok tidak ada apakah motor tersebut rusak atau berada dimana tetapi pada malam itu saksi dalam

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kondisi capek jadinya saya tidak mengurus motor tersebut lebih jauh lagi
- Bahwa Terdakwa AGUS NUR ARIFIN terkenal di medsos suka melakukan penipuan dan penggelapan berupa penipuan karnaval dan meminjam KTP untuk digunakan sebagai pinjaman online (pinjol) ;
 - Bahwa saksi menanyai Saksi Nur Ilhamsyah "motormu kok silehne arip ye ? (motormu kamu pinjamkan arif ya ?) kemudian diiyakan oleh Saksi Nur Ilhamsyah awalnya Saksi Nur Ilhamsyah tidak mau saksi ajak berangkat menemui Terdakwa AGUS NUR ARIFIN sampai akhirnya menceritakan riwayat Terdakwa AGUS NUR ARIFIN yang saksi ketahui dari medsos dan akhirnya Saksi Nur Ilhamsyah mau untuk saksi ajak berangkat menemui Terdakwa AGUS NUR ARIFIN dirumahnya ;
 - Bahwa tidak tahu kesepakatan peminjaman sepeda motor tersebut , tetapi Terdakwa AGUS NUR ARIFIN menjanjikan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut pada rabu sore tanggal 1 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan alasan bahwa mau mengantarkan motornya tetapi anak Terdakwa AGUS NUR ARIFIN masih tidur ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa AGUS NUR ARIFIN langsung mencari motor tersebut disekitar rumah kemudian saya Tanya keberadaan motor tersebut dan dijanjikan oleh Terdakwa AGUS NUR ARIFIN bahwa motor tersebut siap pada sore hari ;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi Nur Ilhamsyah langsung kaget dan bertanya kepada Terdakwa AGUS NUR ARIFIN "loh nyapo kok sore (kenapa kok sore hari) kemudian dijawab oleh Terdakwa AGUS NUR ARIFIN "motore tak gadekne"(motornya saya gadaikan) kemudian saksi kaget dan langsung menanyai "kok gadekne nendi ?"(kamu gadaikan kemana ?) dijawab oleh Terdakwa AGUS NUR ARIFIN "tak gadekne neng area komplek Ngunut (saya gadaikan di area sekitar lokasi ngunut) kemudian selang 15 (lima belas menit) Terdakwa AGUS NUR ARIFIN merubah pernyataannya bahwa digadaikan di daerah beji ngunut ;
 - Bahwa setelah diberitahu bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sekira pukul 06.00 WIB saya langsung telfon Sdr. MARIYATI bahwa motor tersebut oleh Terdakwa AGUS NUR ARIFIN telah digadaikan di Lk 10 Ds.Ngunut dan mengetahui hal tersbeut Sdr. MARIYATI langsung meminta Terdakwa untuk menebusnya ;
 - Bahwa saksi langsung meminta oleh Terdakwa AGUS NUR ARIFIN untuk segera mengambil motornya tetapi Terdakwa AGUS NUR ARIFIN

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tidak ada keputusan dan hanya menyanggupi sore hari;

- Bahwa awalnya setelah saksi tanyai Terdakwa AGUS NUR ARIFIN bahwa motor tersebut digadaikan seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tetapi akhirnya Terdakwa AGUS NUR ARIFIN memberitahu bahwa motor tersebut digadaikan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung membawa Terdakwa AGUS NUR ARIFIN ke Polsek Rejotangan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu pada saat menggadaikan motor milik saksi Nur Ilhamsyah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nur Ilhamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB. di Dsn. Pundensari RT 02 RW 01 Ds/Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Nur Ilhamsyah,;
- Bahwa objek yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat yang merupakan milik korban dan pada saat dilakukan tipu gelap berada di bawah penguasaan korban
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang pada saat itu bersantai di tempat teman Terdakwa menghubungi Saksi Nur Ilhamsyah melalui aplikasi WA yang pada intinya menanyakan posisi, sampai akhirnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Nur Ilhamsyah menghampiri saya di rumah teman saya dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam motor Saksi Nur Ilhamsyah untuk Terdakwa gunakan mengambil uang di daerah Kademangan Kab. Blitar. Mendengar hal tersebut Saksi Nur Ilhamsyah awalnya ingin ikut tetapi terus Terdakwa rayu dan akhirnya Saksi Nur Ilhamsyah tidak ikut dan akhirnya mau untuk Terdakwa ajak pulang. Lalu Terdakwa ajak untuk pulang ke rumahnya dan yang



bersangkutan mau. Kemudian setelah Terdakwa antar Saksi Nur Ilhamsyah kerumah saya langsung berangkat pergi ;

- Bahwa Terdakwa merayu Saksi Nur Ilhamsyah dengan kata kata "Aku nyileh motormu . tak gawe neng kademangan njukuk duit (saya pinjam sepeda motormu dulu. Untuk keperluan mengambil uang di Kademangan Blitar);
- Bahwa setelah dirayu korban langsung menjawab " Suwi Pora, lak ngono aku melu"(lama apa tidak , kalau lama saya ikut). Tetapi saya kemudian menjawab "aku budal karo kancaku"(saya berangkat dengan teman saya). Kemudian yang bersangkutan langsung meminta saya mengantar pulang dengan kata kata "lakno aku terno muleh ae(kalau begitu aku kamu antar pulang saja"
- Bahwa saat itu teman Terdakwa tidak ada , teman tersebut hanya sebagai alibi Terdakwa untuk membuat Saksi Nur Ilhamsyah percaya dan menyerahkan motornya ;
- Bahwa kesepakatan terkait peminjaman motor tersebut adalah selesai mengambil uang akan langsung dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ibu korban tahu menahu terkait kesepakatan peminjaman sepeda motor tersebut atau tidak ;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pergi ke kademangan untuk mengambil uang tetapi pergi kearah barat ke rumah Sdr. Teguh, Ds/Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa langsung berbicara dengan Sdr. Teguh dengan kata kata "Info nggadekne motor"(info menggadaikan sepeda motor) ;
- Bahwa respon saudara teguh yaitu langsung dicarikan info gadai sepeda motor oleh Sdr. Teguh di sekitar tetangganya tetapi tidak dapat. Sampai akhirnya Terdakwa memberitahu Sdr. Teguh dengan kata kata "mae Yudi iso, tapi sampean seng nglebokne gelem ?"(dirumah saudara Yudi bisa, tapi apakah kamu mau untuk memasukkan motor tersebut ?);
- Bahwa alasan tidak mau memasukkan motor tersebut ke Sdr. Yudi karena sungkan telah menggadaikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu motor sebanyak 2 (dua) kali dan mobil sebanyak 1 (satu) kali meskipun dalam proses gadai tersebut tidak mempunyai masalah ;
- Bahwa setelah ditelfon Sdr.Yudi langsung menanyai harga motor tersebut. Dan oleh Sdr. Teguh ditawarkan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Yudi ditawar seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan saya yang mendengar tawaran itu langsung mengiyakan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akhirnya Sdr. Teguh sekira pukul 21.30 WIB langsung menemui Sdr. Yudi di beji Ngunut untuk penyerahan uang dan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan dalam tempo 1(satu) bulan apabila dalam tempo 1(satu) bulan tidak dibayarkan akan mendapat bunga sebesar 10%. Dan untuk uang yang saya terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai admin ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kemudian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok kemudian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk upah Sdr. Teguh;
- Bahwa terdakwa tidak ijin dahulu terhadap korban ketika menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nur Ilhamsyah mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tipu gelap adalah untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa ;

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
- o 1(satu) unit STNK sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung
- o 1(satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab.
Tulungagung,

Barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan juga barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB. di Dsn. Punden sari RT 02 RW 01 Ds/Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah Saksi Nur Ilhamsyah,;
- Bahwa objek yang dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat yang merupakan milik korban dan pada saat dilakukan tipu gelap berada di bawah penguasaan korban
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu Pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang pada saat itu bersantai di tempat teman Terdakwa menghubungi Saksi Nur Ilhamsyah melalui aplikasi WA yang pada intinya menanyakan posisi, sampai akhirnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Nur Ilhamsyah menghampiri saya di rumah teman saya dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam motor Saksi Nur Ilhamsyah untuk Terdakwa gunakan mengambil uang di daerah Kademangan Kab. Blitar. Mendengar hal tersebut Saksi Nur Ilhamsyah awalnya ingin ikut tetapi terus Terdakwa rayu dan akhirnya Saksi Nur Ilhamsyah tidak ikut dan akhirnya mau untuk Terdakwa ajak pulang. Lalu Terdakwa ajak untuk pulang ke rumahnya dan yang bersangkutan mau. Kemudian setelah Terdakwa antar Saksi Nur Ilhamsyah kerumah saya langsung berangkat pergi ;
- Bahwa Terdakwa merayu Saksi Nur Ilhamsyah dengan kata kata"Aku nyileh motormu . tak gawe neng kademangan njukuk duit(saya pinjam sepeda motormu dulu. Untuk keperluan mengambil uang di Kademangan Blitar);
- Bahwa setelah dirayu korban langsung menjawab" Suwi Pora, lak ngono aku melu"(lama apa tidak , kalau lama saya ikut). Tetapi saya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menjawab “aku budal karo kancaku”(saya berangkat dengan teman saya). Kemudian yang bersangkutan langsung meminta saya mengantarkan pulang dengan kata kata ”lakno aku terno muleh ae(kalau begitu aku kamu antar pulang saja”;

- Bahwa saat itu teman Terdakwa tidak ada , teman tersebut hanya sebagai alibi Terdakwa untuk membuat Saksi Nur Ilhamsyah percaya dan menyerahkan motornya ;
- Bahwa kesepakatan terkait peminjaman motor tersebut adalah selesai mengambil uang akan langsung dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ibu korban tahu menahu terkait kesepakatan peminjaman sepeda motor tersebut atau tidak ;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pergi ke kademangan untuk mengambil uang tetapi pergi kearah barat ke rumah Sdr. Teguh, Ds/Kec. Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa langsung berbicara dengan Sdr. Teguh dengan kata kata”Info nggadekne motor” (info menggadaikan sepeda motor) ;
- Bahwa respon saudara teguh yaitu langsung dicarikan info gadai sepeda motor oleh Sdr. Teguh di sekitar tetangganya tetapi tidak dapat. Sampai akhirnya Terdakwa memberitahu Sdr. Teguh dengan kata kata “mae Yudi iso, tapi sampean seng nglebokne gelem ?”(dirumah saudara Yudi bisa, tapi apakah kamu mau untuk memasukkan motor tersebut ?);
- Bahwa alasan tidak mau memasukkan motor tersebut ke Sdr. Yudi karena sungkan telah menggadai sebanyak 3 (tiga) kali yaitu motor sebanyak 2(dua) kali dan mobil sebanyak 1(satu) kali meskipun dalam proses gadai tersebut tidak mempunyai masalah ;
- Bahwa setelah ditelfon Sdr.Yudi langsung menanyai harga motor tersebut. Dan oleh Sdr. Teguh ditawarkan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Yudi ditawar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan saya yang mendengar tawaran itu langsung mengiyakan seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan akhirnya Sdr. Teguh sekira pukul 21.30 WIB langsung menemui Sdr. Yudi di beji Ngunut untuk penyerahan uang dan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan dalam tempo 1(satu) bulan apabila dalam tempo 1(satu) bulan tidak dibayarkan akan mendapat bunga sebesar 10%. Dan untuk uang yang saya terima



sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut.
Uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai
admin ;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)
untuk membayar hutang kemudian Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
untuk membeli bensin dan rokok kemudian Rp.100.000,-(seratus ribu
rupiah) untuk upah Sdr. Teguh;
- Bahwa benar terdakwa tidak ijin dahulu terhadap korban ketika
menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Nur Ilhamsyah mengalami
kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tipu gelap adalah untuk
membayar hutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah
untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah
melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung
jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan
bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan
jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan
"*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa



Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **Agus Nur Arifin Bin Mahmuri** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki, pengertian "memiliki" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb, pengertian "melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian "barang" berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ini diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO untuk menjemput di warkop di Dsn. Pundensari ds./ Kec. Rejotangan, setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib, korban berangkat ke warkop tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di warkop Terdakwa bermaksud ingin meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan "NYILIH MOTORMU TAK NGGO NJUPUK DUIT NANG KADEMANGAN (PINJAM MOTORMU SAYA PAKE MENGAMBIL UANG DI KADEMANGAN)", namun korban mengatakan bahwa korban ingin menemani Terdakwa, Tetapi Terdakwa mengucapkan "MOSOK CENGLU, AKU KARO KANCAKU" (MASAK BERBONCENGAN TIGA, AKU BERSAMA DENGAN TEMANKU), mendengar jawaban tersebut akhirnya korban meminta untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mampir dulu di rumah saksi Nur Ilhamsyah kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) menit dan pada saat



menunggu tersebut Terdakwa dibuatkan teh oleh ibu dari Saksi Nur Ilhamsyah sampai akhirnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Nur Ilhamsyah dengan membawa motornya. dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Nur Ilhamsyah, Terdakwa membawa motor tersebut kearah barat ke rumah Sdr. Teguh, untuk menggadaikan namun selanjutnya oleh sdr. Teguh diarahkan ke Yudi di ngunut dan digadaikan dalam tempo 1(satu) bulan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tidak dibayarkan akan mendapat bunga sebesar 10%. Dan untuk uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai admin.

Bahwa benar Korban NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), seharga sepeda motor hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa pada saat persidangan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa yakni membayar hutang.

Menimbang bahwa oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah ;

Menimbang bahwa kejadian berawal Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO untuk menjemput di warkop di Dsn. Pundensari ds./ Kec. Rejotangan, setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib, korban berangkat ke warkop tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di warkop Terdakwa bermaksud ingin meminjam sepeda motor korban dengan mengatakan “NYILIH MOTORMU TAK NGGO NJUPUK DUIT NANG KADEMANGAN (PINJAM MOTORMU SAYA PAKE MENGAMBIL UANG DI KADEMANGAN)”, namun korban mengatakan bahwa korban ingin menemani Terdakwa, Tetapi Terdakwa mengucapkan “MOSOK CENGLU, AKU KARO KANCAKU” (MASAK BERBONCENGAN TIGA, AKU BERSAMA DENGAN TEMANKU), mendengar jawaban tersebut akhirnya korban meminta untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mampir dulu di rumah saksi Nur Ilhamsyah kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) menit dan pada saat menunggu tersebut Terdakwa dibuatkan teh oleh ibu dari Saksi Nur Ilhamsyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Nur Ilhamsyah dengan membawa motornya. dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Nur Ilhamsyah, Terdakwa membawa motor tersebut kearah barat ke rumah Sdr. Teguh, untuk menggadaikan namun selanjutnya oleh sdr. Teguh diarahkan ke Yudi di ngunut dan digadaikan dalam tempo 1(satu) bulan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tidak dibayarkan akan mendapat bunga sebesar 10%. Dan untuk uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai admin.

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Korban NUR ILHAMSYAH Bin HARIMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), seharga sepeda motor hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa pada saat persidangan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa yakni membayar hutang.

Menimbang bahwa oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 372 KUHPidana KUHPidana sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Pasal 197 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS NUR ARIFIN Bin MAHMURI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.
 - 1(satu) unit STNK sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung,
 - 1(satu) unit BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2015 No. Pol : AG 6083 RDJ, No. Ka : MH1JFR11XFK036784, No. Sin : JFR1E-1037105, An.MARIYATI, Dsn. Pundensari Ds./ Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi NUR ILHAMSYAH
Bin HARIMANTO.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa tanggal 27 Februari 2024**
oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni
Albar, S.H.** dan **Eri Sutanto S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung,
serta dihadiri oleh **Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H.**, Penuntut Umum dan
dihadapan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Deni Albar, S.H.

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.